



WALI NAGARI SUNGAI SARIK
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapakali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Sungai Sarik Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sungai Sarik
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau Keluarga yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Sungai Sarik

Ditetapkan di : SUNGAI SARIK

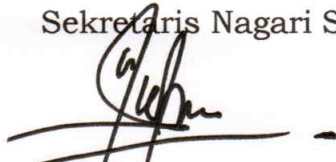
Pada tanggal : 09 Januari 2021

Wali Nagari Sungai Sarik



Diundangkan di Nagari Sungai Sarik
pada tanggal 09 Januari 2021.

Sekretaris Nagari Sungai Sarik


SUSMONO

BERITA NAGARI SUNGAI SARIK TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran
Peraturan Wali Nagari Sungai Sarik
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 09 Januari 2021

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI SUNGAI SARIK
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Silaut	SUNGAI SARIK	PRIYO SUMARTO	L	SUNGAI LIMAU	IV		13011003036	13011001120	PETANI/PEKEBUN	Penyakit Menahun/ Kronis
2.	Silaut	SUNGAI SARIK	KASAK	L	SUNGAI LIMAU	IV		1301100612	13011001120	PETANI/PEKEBUN	Miskin Tidak Terdata DTKS
3.	Silaut	SUNGAI SARIK	DIYO REJO	L	SUNGAI SERIK	II		13011009063	13011019110	PETANI/PEKEBUN	Miskin Tidak Terdata DTKS
4.	Silaut	SUNGAI SARIK	SUWARNI	P	SUNGAI SERIK	II		13011058026	1301151405	MENGURUS RUMAH TANGGA	Miskin Tidak Terdata DTKS
5.	Silaut	SUNGAI SARIK	RIYANTI	P	SUNGAI SERIK	I		13011067047	13011001120	MENGURUS RUMAH TANGGA	Miskin Tidak Terdata DTKS
6.	Silaut	SUNGAI SARIK	MUSRIKIN	P	SUNGAI LIMAU	III		13011050025	13011001120	MENGURUS RUMAH TANGGA	Miskin Tidak Terdata DTKS

Sungai Sarik, 09 Januari 2021

Wali Nagari Sungai Sarik

